



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);

21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak masyarakat dan desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, kekerasan seksual dan masalah lainnya.
9. Penerima Manfaat adalah perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, kekerasan seksual, dan masalah lain serta saksi dan keluarga.
10. Pengaduan Masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPTD PPA.
11. Penjangkauan Korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.
12. Pengelolaan Kasus adalah fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
13. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.
14. Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan pada pihak dengan dibantu oleh mediator.
15. Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.
16. Rujukan lanjutan lintas daerah adalah upaya penanganan lanjut korban di wilayah daerah lain, meliputi pemulangan dan pendampingan korban ke daerah asal dan penanganan layanan Kesehatan yang tidak tersedia di Daerah.
17. Rumah perlindungan korban adalah fasilitas rumah atau bangunan atau ruangan sebagai tempat penampungan yang disediakan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD PPA untuk alasan keamanan dan keselamatan korban.
18. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan Penerima Manfaat mendapatkan layanan PPA untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satuan organisasi berada di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD PPA terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Sub bagian tata usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Tugas UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima laporan atau penjangkauan korban;

- b. memberikan informasi tentang hak korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. mengordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
- k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

#### Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA memiliki tugas operasional yang meliputi:

- a. penyusunan program kerja UPTD PPA berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas;
- b. pelaksanaan kebijakan umum dan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan bahan dan pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan pada UPTD PPA;
- d. perumusan dan penyiapan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. perencanaan kebutuhan bahan dan peralatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan barang yang diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan dan bahan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan sebagai pendukung pekerjaan kepada melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan secara berkala;
- g. penyiapan bahan peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak melalui standarisasi layanan untuk menjamin kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat;
- h. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bagian tatausaha UPTD PPA;
- i. pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, UPTD PPA mempunyai fungsi layanan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi;
  - f. pendampingan korban;
  - g. pemenuhan hak korban;
  - h. rujukan lanjutan lintas daerah; dan
  - i. rumah perlindungan korban.
- (2) Rumah perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dilakukan kerja sama dengan instansi lainnya, meliputi perwakilan LPSK di daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan setiap fungsi layanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD PPA menggunakan pendekatan manajemen kasus.
- (2) Pendekatan manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi;
  - b. asesmen;
  - c. perencanaan intervensi;
  - d. pelaksanaan intervensi;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. tindak lanjut; dan
  - g. terminasi kasus.
- (3) Pendekatan manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian;
- e. kejaksaan;
- f. pengadilan;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan LPSK di daerah;
- k. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

### Bagian Ketiga

### Tugas Kepala UPTD PPA

## Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 11

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD;
  - b. penyiapan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
  - d. penyiapan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD;
  - e. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD;
  - f. penyiapan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD;
  - g. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan UPTD;
  - h. penyiapan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan UPTD;
  - i. penyiapan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah di lingkungan UPTD;
  - j. penyiapan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah kedinasan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD;
  - k. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD;
  - l. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD;
  - m. penyiapan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD;
  - n. penyiapan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. penyiapan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta kerjasama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan agar menyusun dan menerapkan standar layanan, proses bisnis dan standar operasional prosedur.
- (4) Tata kerja dalam lingkup UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5)

BAB V  
JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di UPTD PPA dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bagian Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
AGUS RIRIMASSE


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TANGGAL 26 ~~DESEMBER~~ 2023  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DAN  
DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten <del>I</del> II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA